



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MAT RAWI, lahir di Madura, 10 Januari 1966, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan peternak, alamat Jln. Tanah Rata RT 01 RW 01 Desa Kambang Kuning, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 4 Januari 2021 register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ke Lima laki-laki dari seorang ibu yang bernama **BUSINAH**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-04122020-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal Empat Desember Dua Ribu Dua Puluh, atas nama **MAT RAWI**. Anak ke Lima Laki-laki dari seorang ibu yang bernama **BUSINAH**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **MAT RAWI**, Lahir Madura, 10 Januari 1966 anak ke Lima laki-laki dari seorang ibu yang bernama **BUSINAH** menjadi **MAT RAWI**, Lahir di Tapin, 15 April 1972 anak ke Lima laki-laki dari seorang ibu yang bernama **BUSINAH**.

Halaman 1 dari 9 dari Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rta



4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan penggantian tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir adalah kepentingan mengikuti kejar paket sekolah untuk mendapatkan ijazah Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas.
5. Bahwa untuk merubah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
6. Bahwa agar terkabulkan permohonan untuk merubah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga atas nama **MAT RAWI** surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon selanjutnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-04122020-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **MAT RAWI, Lahir Madura, 10 Januari 1966** Anak ke Lima laki-laki dari seorang ibu yang bernama **BUSINAH** menjadi **MAT RAWI, Lahir Tapin, 15 April 1972** anak ke Lima laki-laki dari seorang ibu yang bernama **BUSINAH**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon dan dicatat perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305111001660001 atas nama MAT RAWI tanggal 30-01-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305114210760001 atas nama SUTINI tanggal 01-02-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-04122020-0014 bahwa di Madura tanggal 10 Januari 1966 telah lahir Mat Rawi selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305111701080065 tanggal pengeluaran 25-06-2014 atas nama MAT RAWI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara MAT RAWI dengan SUTINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/348/DISDUKCAPIL/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Buku Rapor atas nama Mat Rawi lahir di Tapin tanggal 15-4-1972 SDN A. YANI PURA 2 Kecamatan Binuang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi serta telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pandi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan tempat tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan perbaikan nama Pemohon adalah untuk kepentingan kejar paket sekolah untuk mendapatkan ijazah Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran adalah lahir di Madura 10 Januari 1966 yang seharusnya lahir di Tapin 15 April 1972;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Ibu Businah;
- Bahwa perbaikan tempat tanggal lahir Pemohon tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

2. Saksi Ahmat Hanapi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan tempat tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan perbaikan nama Pemohon adalah untuk kepentingan kejar paket sekolah untuk mendapatkan ijazah Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran adalah lahir di Madura 10 Januari 1966 yang seharusnya lahir di Tapin 15 April 1972;
- Bahwa perbaikan tempat tanggal lahir Pemohon tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 dari Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perbaikan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis lahir di Madura tanggal 10 Januari 1966 menjadi lahir di Tapin tanggal 15 April 1972;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, P-5, P-6, P-7 yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mat Rawi dan surat bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mat Rawi yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tanah Rata RT 001 RW 001 Desa Kambang Kuning Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengganti tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis lahir di Madura tanggal 10 Januari 1966 menjadi lahir di Tapin 15 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972 dengan alasan ada kesalahan penulisan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk kepentingan mengikuti kejar paket untuk mendapatkan ijazah Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Mat Rawi, bukti P-3 yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mat Rawi, bukti P-4 yakni Kartu Keluarga atas nama Mat Rawi dan bukti P-5 yakni Kutipan Akta Nikah Mat Rawi dengan Sutini diketahui tempat dan tanggal lahir Mat Rawi adalah lahir di Madura tanggal 10 Januari 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yakni surat keterangan dari Disdukcapil dan bukti P-7 yakni Buku Rapor diketahui tempat dan tanggal lahir Mat Rawi adalah lahir di Tapin tanggal 15 April 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi diketahui ada kesalahan penulisan pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang mana tertulis Mat Rawi lahir di Madura 10 Januari 1966 dan seharusnya adalah Mat Rawi lahir di Tapin 15 April 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama Mat Rawi lahir di Tapin tanggal 15 April 1972;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tempat tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula lahir di Madura tanggal 10 Januari 1966 menjadi lahir di Tapin tanggal 15 April 1972;
- Bahwa alasan Pemohon dikarenakan ada kesalahan penulisan dan untuk kepentingan mengikuti kejar paket sekolah untuk mendapatkan ijazah Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, untuk kepentingan Pemohon baik sekarang maupun di masa yang akan datang, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LU-04122020-0014, tempat tanggal lahir Pemohon yang semula lahir di Madura tanggal 10 Januari 1966 diganti menjadi lahir di Tapin tanggal 15 April 1972;

Menimbang, bahwa perbaikan tempat tanggal lahir Pemohon tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah

Halaman 6 dari 9 dari Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rta



terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perubahan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, menurut Hakim alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan tempat tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengubah tempat tanggal lahir Pemohon yang awalnya **lahir di Madura, tanggal 10 Januari 1966** diubah menjadi **lahir di Tapin, tanggal 15 April 1972**;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah tempat tanggal lahir Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-04122020-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **MAT RAWI, Lahir Madura, 10 Januari 1966** anak ke lima laki-laki dari seorang ibu yang bernama Businah menjadi **MAT RAWI, Lahir Tapin, 15 April 1972** anak ke lima laki-laki dari seorang ibu yang bernama Businah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon tersebut dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 9.000,00
5. PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)